
**PANDANGAN UMUM TOKOH ADAT TERHADAP BANYAKNYA
KASUS CERAI GUGAT DI WILAYAH ADAT MATRILINEAL KURAI
LIMO JORONG**

Ramayanti¹, Busyro²

ramayanti734@gmail.com¹, busyro.pro18@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak

Wilayah Adat Kurai Limo Jorong salah satu wilayah yang kuat dalam ikatan pernikahan, dan sangat menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan keluarga. Akan tetapi memiliki angka cerai gugat yang banyak setiap tahunnya. Berbagai alasan penyebab yang menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian, tentunya tokoh adat, ninik mamak memiliki peran dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar Permasalahan dalam tesis ini yaitu: (1) Apa sebab-sebab formal banyaknya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024?, (2) Bagaimana pandangan umum tokoh adat terhadap banyaknya kasus cerai gugat di wilayah adat Matrilineal Kurai Limo Jorong?, dan (3) Apa saja hambatan tokoh adat Kurai Limo Jorong dalam menekan angka cerai gugat? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. yaitu penulis mengumpulkan data di lapangan yang mengambil fokus penelitian di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi, dan melibatkan tokoh adat Minangkabau terkhusus wilayah Kurai Limo Jorong. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dengan yang bersangkutan yaitu Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bukittinggi, data yang didapatkan berupa yang berkaitan dengan jumlah cerai gugat dan faktor penyebabnya dari tahun 2021 sampai 2024. Adapun teknik analisis data dalam tesis ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya merangkum secara lengkap, urut, dan teratur, dan setelah itu data disatukan dalam bentuk paragraf dan terakhir ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) yang menjadi penyebab utama dari banyaknya kasus cerai gugat ialah faktor ekonomi yang buruk, walaupun data yang penulis dapat yang menjadi faktor penyebab cerai gugat terbesar ialah tidak ada tanggung jawab dan tidak ada keharmonisan, karena ekonomi yang buruk sangat berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan faktor penyebab-penyebab lainnya. (2) Tokoh Adat sangat berperan penting dalam menengahi permasalahan rumah tangga. Apabila kedua pihak dari memutuskan untuk bercerai, hal tersebut akan menjadi aib bagi keluarga dan dapat menyebabkan kerenggangan hubungan antara keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri yang bercerai. (3) Hambatan tokoh adat Kurai Limo Jorong dalam menekan angka cerai gugat, seperti tidak kurangnya kepercayaan kemenakan terhadap ninik mamak, tidak adanya keterbukaan, dan kurangnya edukasi dari orang tua kedua belah pihak terhadap anak-anaknya tentang sistem kekeluargaan adat matrilineal Minangkabau.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Matrilineal, Kurai Limo Jorong.

PENDAHULUAN

Dalam setiap rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perkecokan. Akan tetapi, perkecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi perkawinan. Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh sebab itu, berbagai upaya harus ditempuh agar persetujuan itu tidak terjadi terus menerus. Tetapi jika persetujuan yang tak kunjung redah, bahkan hilangnya harapan dan kasih sayang telah memudar sehingga mempertahankan perkawinan dapat membahayakan kedua belah pihak, maka perceraian boleh dilakukan.

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam, namun diperbolehkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Saw, dari Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Sesuatu Yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian” (H.R Abu Daud)

Islam memahami dan menyadari hal ini, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Walaupun yang dimaksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Maraknya perceraian di masyarakat terkhusus di ranah Minangkabau juga karena banyaknya persoalan rumah tangga yang tidak terselesaikan dengan bijak, seperti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk dan judi, dan ada pula disebabkan karena berbeda pandangan satu sama lain. Adapun Faktor lainnya seperti rendahnya pendidikan, tidak tepatnya bahan ajar tentang pernikahan, strategi pembelajaran, tempat dia menimba pengetahuan, intensitas pembelajaran yang berakibat kepada rendahnya pemahaman dan pengetahuan suami-istri mengenai seluk beluk pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri juga menjadi penyebab antara atau akar masalah yang tidak tampak ke muka persidangan, namun dapat dipastikan sedikit banyak menyumbang peliknya persoalan rumah tangga yang kemudian berakhir dengan putusnya perkawinan.

Hal ini seringkali menjadi acuan dan alasan perceraian itu sendiri, mereka yang telah melakukan perceraian merupakan pelanggaran norma sosial yang sering kali dianggap telah gagal dalam mengarungi bahtera rumah tangga di tengah masyarakat. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu hal yang tabu dan aib untuk dilakukan, kini persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat.

Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dari tahun 2021 sampai tahun 2024, perkara yang diterima dan yang diputus untuk perkara perceraian tiap tahunnya memiliki angka yang tinggi, khususnya gugatan perkara yang diajukan oleh pihak isteri. Terkait perceraian pengadilan tentunya sudah mengupayakan proses perdamaian masing-masing pihak baik dilakukan pada waktu tersendiri, dalam waktu-waktu persidangan maupun di luar persidangan, hal demikian menjadi keharusan bagi para hakim atau mediator yang ditunjuk oleh hakim sesuai kesepakatan dengan pihak-pihak

yang berperkara.

Dalam kasus ini, cerai gugat tiap tahunnya menjadi perkara tertinggi dan mendominasi di setiap Pengadilan Agama Kelas IB Kota Bukittinggi. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait pandangan umum tokoh adat Kota Bukittinggi terhadap banyaknya kasus cerai gugat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkajinya dalam tesis yang berjudul “Pandangan Umum Tokoh Adat Terhadap Banyaknya Kasus Cerai Gugat di Wilayah Adat Matrilineal Kurai Limo Jorong”

METODE

Metode penelitian ini ialah penelitian lapangan yaitu penulis mengumpulkan data di lapangan yang mengambil fokus penelitian di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi, selain itu juga melibatkan tokoh adat Minangkabau terkhusus wilayah Kurai Limo Jorong. Selain itu penulis juga menggunakan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan objek yang akan diteliti yaitu terkait pandangan umum tokoh adat terhadap banyaknya kasus cerai gugat di wilayah adat matrilineal Kurai Limo Jorong sejak tahun 2021 hingga tahun 2024.

Dalam hal ini digunakan cara yang tepat dalam penelitian ini yaitu observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan terhadap fenomena yang sedang diteliti, dan dalam hal ini adalah pengamatan selama beberapa hari terhadap aktifitas pendaftaran perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bukittinggi. Observasi ini akan penulis buktikan, antara lain, dengan menfoto aktifitas-aktifitas pendaftaran cerai gugat di Pengadilan Agama Bukittinggi. Kemudian wawancara adalah proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, sehingga dapat dilakukan pengamatan terhadap masalah yang dijadikan objek penelitian yang terkait dengan pokok pembahasan tesis. Data yang berhubungan dengan orang, seperti tokoh-tokoh adat, hakim, dan panitera yang akan dilakukan dengan cara wawancara langsung atau via media sosial. Dan terakhir dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, baik dokumentasi saat dilakukannya penelitian secara langsung, maupun lembaran evaluasi angket yang akan diberikan ke narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Idealnya, Undang-undang perkawinan di Indonesia mengedepankan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena sejak awal perkawinan bertujuan untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, kekal dan sejahtera.¹ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan berusaha untuk melakukan mediasi, namun setelah dirasa tidak berhasil mendamaikan suami dan istri yang akan bercerai (Kompilasi Hukum Islam pasal 115). Terdapat juga ketentuan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor yang membolehkan untuk bercerai.²

Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama kelas Ib Bukittinggi diketahui berbagai persoalan telah terjadi sehingga berakhir dengan proses perceraian di meja hijau, diantaranya tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, tidak ada tanggung jawab,

¹ Sania, “Implementasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Semarang),” *Unissula University*, 2019, 156, <http://repository.unissula.ac.id/>.

² Surinto, “Sahnya Talak Di Depan Hakim: Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 115,” *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2018, <http://eprints.umsida.ac.id/5440/>.

adanya gangguan pihak ketiga, persoalan ekonomi yang sulit, krisis akhlak, kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya kecemburuan, poligami tidak sehat, gangguan mental, hukuman penjara, cacat biologis, kawin paksa, kawin di bawah umur, dan lain-lain. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 mengatur (a) tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merinci alasan-alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak menjadi pezina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejian atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya;
6. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun.

Sebab-sebab Formal Banyaknya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dari Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2024.

Terkait dengan data praktik perceraian gugat yang mencapai tahap perpisahan atau bercerai di wilayah adat Kurai Limo Jorong, penulis tidak dapat memberikan informasi yang spesifik. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan yang harus dipatuhi, di mana staff posbakum Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bukittinggi tidak mengizinkan untuk menyebutkan secara gamblang data mengenai nama-nama yang telah bercerai dari masyarakat adat Kurai Limo Jorong. Meskipun demikian, narasumber memberikan data jumlah dan faktor penyebab perkara cerai gugat dari tahun 2021 hingga tahun 2024 saat ini, yang mana datanya sebagai berikut:³

Tabel III
Data Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Bukittinggi tahun 2021-2024

Tahun Penyebab	2021	2022	2023	2024	Jumlah	%
Tidak Ada Keharmonisan	56	46	72	30	204	15,97%
Tidak Ada Tanggung jawab	67	41	61	37	206	16,12%
Gangguan Pihak Ketiga	31	23	38	17	109	8,53%
Ekonomi	42	27	33	22	124	9,70%
Krisis Akhlak	25	18	27	17	87	6,81%
Kekejaman Jasmani	38	30	49	27	144	11,27%
Cemburu	14	11	26	9	60	4,69%
Poligami Tidak Sehat	² 7	17	13	5	62	^{4,} 85%
Kekejaman Mental	¹ 8	28	30	21	97	^{7,} 59%

³ Silvia, Wawancara dengan Staf Posbakum PA Bukittinggi.

Dihukum	9	12	14	2	37	2,90%
Cacat Biologis	4	7	13	8	32	2,50%
Kawin Paksa	1	0	3	7	11	0,86%
Kawin Di Bawah Umur	6	9	17	11	43	3,36%
Lain-Lain	7	16	29	10	62	4,85%
TOTAL	345	285	425	223	1278	100%

Sumber: Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bukittinggi

Sedikit tambahan dari Ibuk Silvia sebagai staff Posbakum Pengadilan Agama Bukittinggi, beliau mengatakan bahwa “Data jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bukittinggi bukan hanya penduduk yang berdomisili di Bukittinggi, melainkan juga dari wilayah Agam Timur yang meliputi Kecamatan Banuhampu, Sungai Pua, Tilatang Kamang, Baso dan Ampek Angkek.”⁴

Pandangan Umum Tokoh Adat Terhadap Banyaknya Kasus Cerai Gugat di Wilayah Adat Matrilineal Kurai Limo Jorong.

Dalam norma hukum adat masyarakat adat Kurai Limo Jorong, mereka tidak diizinkan untuk melakukan perceraian. Namun, terdapat suatu kebijakan yang disebut permusyawaratan, di mana alasan untuk perceraian haruslah tepat dan dapat dimengerti atau diterima oleh banyak orang. Musyawarah ini dilakukan di hadapan keluarga atau wali, di mana pihak yang mengajukan cerai harus menjelaskan alasan mereka, dan jika dianggap tepat, permintaan tersebut dapat diterima.

Menurut tokoh adat Kurai Limo Jorong, Bapak Heldo Aura, beliau mengatakan bahwa ada dua faktor yang menjadi alasan tidak boleh bercerai dalam masyarakat adat Kurai Limo Jorong. Pertama, kekuatan ikatan pernikahan, dimana mereka meyakini bahwa pernikahan seharusnya tidak boleh diakhiri kecuali karena kematian. Kedua, hubungan sosial, di mana masyarakat Kurai Limo Jorong sangat menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan keluarga. Apabila kedua pihak dari masing-masing suami dan istri memutuskan untuk bercerai, hal tersebut akan menjadi aib bagi keluarga dan dapat menyebabkan kerenggangan hubungan antara keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri yang bercerai.⁵

Banyaknya angka kasus Cerai gugat dibandingkan dengan kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama kelas 1b Bukittinggi dari tahun 2021 sampai 2024 ialah sebagai berikut:⁶

Tabel IV

Data Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat dari Tahun 2021 Sampai Tahun 2024 di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi Kelas 1B

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Perbandingan
2021	156	345	1:2
2022	104	285	1:2,5
2023	140	425	1:3
2024	*)76	*)223	*)1:3
Jumlah	476	1278	2:5

Sumber: Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bukittinggi

*) : Hasil sementara dari Januari sampai Juli 2024

Dari hasil wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong Bapak Ruzi Haryadi Dt. Rangkayo Labiah, Niniak Mamak Pangka Tuo terkait pandangan umum tokoh adat

⁴ Silvia.

⁵ Heldo Aura, S.IP., M.IP, Datuak Sampono Rajo, Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong.

⁶ Silvia, Wawancara dengan Staf Posbakum PA Bukittinggi.

terhadap banyaknya kasus cerai gugat di wilayah adat matrilineal Kurai Limo Jorong, beliau menyatakan,⁷ “Setelah menjalankan pernikahan, bila perselisihan dan permasalahan itu muncul Niniak Mamak akan berperan sebagai Mediator yang akan “*manyalasaikan nan kusuik dan manjaniahkan nan karuah*”. Nasehat dan *Pituah* Niniak Mamak sebelumnya akan di*flashback* kembali apakah dijalankan atau tidak oleh yang bersangkutan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Bila *mujua ndak dapek diraih malang ndak dapek ditulak*, akhirnya harus bercerai juga, maka prosesi perceraian akan difasilitasi oleh Niniak Mamak secara adat antara keluarga besar pihak laki-laki dan keluarga besar perempuan”

Adapun pendapat Bapak Bahrul Ulum Datuak Gamuak Mantari Ameh mengatakan bahwa konflik rumah tangga dalam keluarga adalah masalah pribadi, alangkah lebih baiknya penyelesaian secara pribadi atau antar keluarga yang berkonflik lebih utama. Namun jika masalah belum cukup untuk diselesaikan secara kekeluargaan antar pihak saja, kami sebagai tokoh adat juga ikut dalam menyelesaikan masalah tersebut”.⁸ Ada beberapa kesamaan informasi yang didapat, Bapak Dahyus Datuak Pado Basa mengatakan “Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan, selain nama baik keluarga, juga memikirkan mental lahir bathin anak diantara kedua belah pihak. Banyaknya kasus cerai gugat di Kurai Limo Jorong merupakan permasalahan rumah tangga yang harus diatasi. Terkait perekonomian, sebaiknya dicari jalan keluarnya. Misalnya ninik mamak memberikan pekerjaan ataupun biaya untuk usaha.”⁹

Meskipun ada larangan cerai yang tidak tertulis tersebut jika pada suatu ketika ada pasangan suami istri ingin bercerai atau memutus ikatan pernikahan mereka. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan keluarga, diantaranya faktor tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, faktor tidak adanya tanggungjawab dan faktor ekonomi. Selanjutnya ketika perselisihan tersebut masih berlanjut, maka ada tahapan hingga harus dilakukan melalui para tokoh adat Kurai Limo Jorong, mengeneai proses tersebut diantaranya yaitu: Pertama, penyelesaian antar pihak keluarga. Ketika terjadi sebuah perselisihan dalam hubungan rumah tangga secara terus menerus hingga sampai pada keputusan untuk bercerai, perselisihan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan oleh pihak keluarga suami dan istri. Hal tersebut sebagai upaya perdamaian dan perekatan kembali hubungan rumah tangga anak kemenakan mereka serta perceraian itu tidak terjadi.

Kedua, mediasi dengan tokoh adat. Setelah penyelesaian oleh pihak keluarga dirasa tidak membuahkan hasil, maka pasangan yang ingin bercerai harus menghadap ke tokoh adat Kurai Limo Jorong untuk di mediasi, dalam mediasi tersebut tokoh adat memberikan petatah-petitih, pituah-pituah, nasihat-nasihat,” yang sudah turun temurun dijarakan oleh para tertua, dimana sebagai masyarakat Kurai Limo Jorong harus saling mengasihi dan tolong-menolong terlebih dalam lingkup keluarga. Tokoh adat menasihati tentang makna sebuah pernikahan. Bahwasanya pasangan hidup hanyalah satu sampai akhir hayat nanti, tidak ada yang berpindah ke lain hati kecuali salah satu dari pasangan telah meninggal dunia. Setelah proses mediasi selesai dan pasangan suami istri tetap tidak dapat disatukan kembali, pemangku adat akan mengembalikan pasangan tersebut kepada keluarga, apakah mau didamaikan lagi apa tetap akan diteruskan rencana perceraianya.

Ketiga, bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk mengembangkan program-program yang mendukung keberlanjutan perkawinan dan keluarga. Biasanya pihak

⁷ Ruzi Haryadi Dt. Rangkayo Labiah, Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong.

⁸ Bahrul Ulum Pusako Panungkek Datuak Gamuak Mantari Ameh, Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong.

⁹ Dahyus Datuak Pado Basa, Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong, Oktober 2024, Puhun Pintu Kabun.

pemerintah desa yang terkait dalam permasalahan hubungan rumah tangga ialah ketua RT, RW, Labai (kepala urusan agama). Kemudian, ketika telah melalui langkah yang telah diupayakan tersebut akan tetapi kedua belah pihak dari suami istri ataupun dari pihak keluarganya tetap belum menemukan jalan damai dan ingin tetap mengakhiri hubungan pernikahan, maka jalan terakhir ialah perceraian dan dilakukan di pengadilan agama seperti pada umumnya.

Hambatan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong Dalam Menekan Angka Cerai Gugat.

Dalam upaya pencegahan perceraian oleh tokoh adat pada masyarakat adat Kurai Limo Jorong memang suatu hal yang privat. Karena terkait hubungan keluarga masing-masing rumah tangga pada dasarnya adalah masalah pribadi. Akan tetapi tokoh adat sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat dan dijadikan sebagai penengah ketika terjadi suatu perselisihan, tentunya mempunyai rasa tanggung jawab kepada masyarakat umum. Yang mana dalam pelaksanaan upaya pencegahan perceraian, terkhusus cerai gugat terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dialami tokoh adat Kurai Limo Jorong. Seperti yang disampaikan Bapak Heldo Aura Datuak Sampono Rajo dan beberapa tokoh adat lainnya, bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan upaya mereka termasuk kurangnya kepercayaan kemenakan terhadap ninik mamak, tidak adanya keterbukaan, dan kurangnya edukasi dari orang tua kedua belah pihak terhadap anak-anaknya tentang sistem kekeluargaan adat matrilineal Minangkabau.¹⁰

Menurut Bapak Mawardi Datuak Rangkayo Basa, beliau mengatakan “hambatan yang sering terjadi ialah pola pikir yang berbeda, anak kemenakan pada zaman sekarang memiliki pendidikan yang tinggi, berbeda dengan ninik mamak yang hidup jauh dari perkembangan zaman sekarang. Sehingga pandangan dan rasa menghargai luntur. Kemenakan bahkan tidak menganggap penting pendapat dan saran ninik mamak dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, karena merasa sudah paling benar dan berilmu. Ninik mamak hanya diperlukan dalam acara adat yang harmonis saja, Namun ada sebagian kecil peran ninik mamak masih dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga.”¹¹ Kemudian Bapak Muarwan Ginda Ali menambahkan bahwa kedua belah pihak yang berselisih rumah tangga sulit menurunkan egonya masing-masing dan hanya terfokus pada kesalahan lawannya. Biasanya setelah berkumpulnya kedua belah pihak dengan masing-masing orang tua dan keluarga serta ninik mamak, tujuan tersirat yang berperkaranya hanya ingin memberi tahu ninik mamak bahwa ingin bercerai bukan untuk memperbaikinya. Walaupun ninik mamak sudah menengahi dan memberikan saran-saran agar bisa diperbaiki kembali dengan mencari solusinya, namun kebanyakan nihil.¹²

Kemudian hasil wawancara penulis dapatkan dari Bapak Dahyus Datuak Pado Basa terkait dengan apa yang menjadi kendala dalam upaya pencegahan cerai gugat yang terjadi di wilayah adat Kurai Limo Jorong berbeda pendapat dengan tokoh adat lainnya, beliau menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang kurang stabil menjadi faktor hambatan dalam menekan angka perceraian di Kurai Limo Jorong. Kondisi ekonomi yang buruk dapat menimbulkan tekanan finansial dalam rumah tangga, yang seringkali menjadi pemicu konflik dan ketegangan antara pasangan. Jika pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan anak-anak, hal ini dapat mengganggu stabilitas perkawinan dan meningkatkan kemungkinan perceraian. Tokoh adat mungkin memiliki keterbatasan dalam memberikan solusi ekonomi bagi pasangan yang mengalami kesulitan, terutama jika sumber daya di wilayah adat mereka terbatas.¹³ Terkait

¹⁰ Heldo Aura, S.IP., M.IP, Datuak Sampono Rajo, Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong.

¹¹ Mawardi, Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong.

¹² Muarwan Ginda Ali, Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong.

¹³ Dahyus Datuak Pado Basa, Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong.

ekonomi, hampir seluruh narasumber tokoh adat Kurai Limo Jorong mengatakan bahwa harta pusaka untuk anak kemenakan perempuan di Kurai Limo Jorong bisa dikatakan tidak terjaga dengan baik bahkan banyak diantaranya yang sudah tergadai dengan berbagai alasan, seperti untuk kebutuhan yang mendesak. Seiring perkembangan zaman, tentu berkembang pula kebutuhan hidup, sehingga jika hanya mengandalkan harta pusaka, tidak akan terpenuhi dengan baik kebutuhan rumah tangga. Kemudian, harta pusaka sudah banyak terbagi-bagi ke anak cucu perempuan Minangkabau, sehingga ukuran dan banyak harta pusakan mengecil.

Kondisi ekonomi yang kurang stabil juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pernikahan dan perceraian. Dalam situasi di mana pekerjaan dan penghasilan sulit ditemukan, pernikahan mungkin dianggap sebagai cara untuk meningkatkan status ekonomi atau mendapatkan dukungan finansial. Hal ini dapat mengakibatkan pernikahan yang tidak didasari oleh komitmen yang kuat atau pemahaman yang matang tentang tanggung jawab dalam pernikahan. Akibatnya, pasangan yang menikah atas dasar ekonomi mungkin lebih rentan terhadap perceraian jika hubungan mereka mengalami kesulitan.

Sehingga hambatan bagi tokoh adat Kurai Limo Jorong dalam menekan angka perceraian di wilayah adat Kurai Limo Jorong sangat beragam dan meliputi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara keluarga, tokoh adat, pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu-individu di tingkat lokal. Upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, menyediakan dukungan sosial dan ekonomi yang memadai, serta mengatasi faktor-faktor yang mendorong perseteruan terus-menerus merupakan langkah-langkah penting dalam menjaga stabilitas perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian, terkhusus cerai gugat di Kurai Limo Jorong.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tesis di atas, dapat di simpulkan bahwa:

1. Sebab-sebab formal banyaknya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama kota Bukittinggi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab utamanya ialah faktor ekonomi, walaupun data yang penulis dapat yang menjadi faktor penyebab cerai gugat terbesar ialah tidak ada tanggung jawab dan tidak ada keharmonisan. Ekonomi yang buruk sangat berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan penyebab-penyebab lainnya, seperti tidak adanya tanggungjawab suami kepada keluarga, adanya keributan terus menerus, dan bahkan sampai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan harta pusaka juga berkaitan dengan faktor ekonomi yang buruk. Penulis menyimpulkan bahwa harta pusaka di wilayah Adat Kurai Limo Jorong tidak terlestarikan, dan bahkan hampir punah. Kebutuhan hidup yang besar tidak bisa dipenuhi dengan harta pusaka yang kecil dan bahkan tidak ada sama sekali.
2. Tokoh adat sangat menyayangkan banyaknya kasus cerai gugat di wilayah adat Matrilineal Kurai Limo Jorong. Anak kemenakan gagal dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang harmonis, seolah-olah ninik mamak kurang berperan dalam menasihati dan mengajarkan sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang baik di wilayah Kurai Limo Jorong. Padahal Wilayah Kurai Limo Jorong adalah salah satu wilayah yang kuat dalam ikatan pernikahan, dimana mereka meyakini bahwa pernikahan seharusnya tidak boleh diakhiri kecuali karena kematian. Dan hubungan sosial masyarakat Kurai Limo Jorong sangat menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan keluarga. Apabila kedua pihak dari masing-masing suami dan istri memutuskan untuk bercerai, hal tersebut akan menjadi aib bagi keluarga dan dapat

menyebabkan kerenggangan hubungan antara keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri yang bercerai.

3. Banyak faktor yang menjadi hambatan tokoh adat Kurai Limo Jorong dalam menekan angka cerai gugat, seperti tidak kurangnya kepercayaan kemenakan terhadap ninik mamak, tidak adanya keterbukaan, dan kurangnya edukasi dari orang tua kedua belah pihak terhadap anak-anaknya tentang sistem kekeluargaan adat matrilineal Minangkabau. Anak kemenakan pada zaman sekarang memiliki pendidikan yang tinggi, berbeda dengan ninik mamak yang hidup jauh dari perkembangan zaman sekarang. Sehingga pandangan dan rasa menghargai luntur. Kemenakan bahkan tidak menganggap penting pendapat dan saran ninik mamak dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, karena merasa sudah paling benar dan berilmu. Ninik mamak hanya diperlukan dalam acara adat yang harmonis saja, Kemudian kondisi ekonomi yang buruk dapat menimbulkan tekanan finansial dalam rumah tangga, yang seringkali menjadi pemicu konflik dan ketegangan antara pasangan. Jika pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan anak-anak, hal ini dapat mengganggu stabilitas perkawinan dan meningkatkan kemungkinan perceraian. Tokoh adat mungkin memiliki keterbatasan dalam memberikan solusi ekonomi bagi pasangan yang mengalami kesulitan, terutama jika perekonomian keluarga kedua belah pihak pas-pasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2006. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Almakstur, Mohammad Abdi. Azni. dan Khairil Anwar. (t.t). "Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama di Malaysia dan Indonesia: Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam," Hukum Islam 21.1.
- Ariyanti, Ayu. 2022. "Intervensi Orang Tua Terhadap Anaknya Sehingga Menimbulkan Perceraian (Studi Putusan Nomor 69/PDT. G/2018/PS. L. PK)," Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Bahrul Ulum Pusako Panungkek Datuak Gamuak Mantari Ameh, Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong.
- Dahyus Datuak Pado Basa, Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong, Oktober 2024, Puhun Pintu Kabun.
- Daud, Abi bin Sulaiman. 2007. Kitab Sunan Abi Dawud. Jilid II, No. 2177, 2178. Beirut: Darul Fikri.
- Heldo Aura, Datuak Sampono Rajo, Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong. Oktober 2024. Aur Atas. Aur Kuning. Kec. ABTB, Kota Bukittinggi.
- Latif, M. Djamil. 1985. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maimun, Mohammad Toha dan Misbahul Arifin. (2018). "Fenomena tingginya angka cerai-gugat dan faktor penyebabnya: Analisis reflektif atas kasus-kasus perceraian di Madura.," Islamuna: Jurnal Studi Islam 5.2.
- Mawardi. Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong. Oktober 2024. Tarok Dipo. Kota Bukittinggi.
- Muarwan Ginda Ali. Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong, Oktober 2024. Jl. Suthan Syahrir. Kel. Tarok Dipo. Kota Bukittinggi.
- Ruzi Haryadi, Dt. Rangkayo Labiah. Wawancara dengan Tokoh Adat Kurai Limo Jorong, Agustus 2024. Melalui Via WhatsApp dan Mengisi Angket Penelitian.
- Sania. 2019. "Implementasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Semarang)," Unissula University. 156. <http://repository.unissula.ac.id/>.
- Silvia, Wawancara dengan Staf Posbakum PA Bukittinggi. Agustus 2024. Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bukittinggi.
- Surinto. 2018. "Sahnya Talak Di Depan Hakim: Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal

115,” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <http://Eprints.Umsida.Ac.Id/5440/>.
Yasniwati. (2023). “Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Dan Upaya Penanggulangan Di Indonesia,” UNES Journal of Swara Justisia 7.1.